



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN

2026

Jalan Jenderal Sudirman, Darusalam, Meral Barat, Karimun,
Kepulauan Riau 29622

Laman : <https://karimunkab.go.id/> Pos-el: diskominfostaper@karimunkab.go.id



NOMOR SOP	:	500.n n/DKISP-2-SOP/013 .c/V /2026
TGL. PEMBUATAN	:	Mei 2026
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian  Aribowo Hadibroto, S.STP., M.M NIP. 198602082004121001
NAMA SOP	:	SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memiliki pengetahuan tentang perundang – undangan di bidang pelayanan Publik dan keterbukaan Informasi 2. Mempunyai kemampuan bekerjasama dalam tim 3. Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer/Laptop 3. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Pemerintah dimata masyarakat menjadi Negatif	Di simpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy

NO	URAIAN	PELAKSANA		PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Publik	Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar mudah dipahami
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumum dan menyebarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.